

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya seorang anak merupakan pribadi yang masih dalam pengawasan orang tua, mulai dari pergaulan sianak dimanapun mereka berada, proses pendidikan yang sedang mereka tempuh, sampai tumbuh kembang sang anak menuju sosok yang dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab serta menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dari orang tua dan pemerintah dalam rangka mendidik anak agar menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga dapat bersaing di era globalisasi saat ini yang penuh dengan persaingan yang luar biasa ketat. Pertumbuhan dan perkembangan anak menuju ke arah dewasa terkadang sering melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain terlepas dari hal anak dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar, terlebih perbuatan yang dilakukan anak dapat merugikan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh sikap dan mental anak yang belum stabil dan juga sering terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya yang dapat mengakibatkan seorang anak bermasalah dengan hukum. ¹

¹ Rian Suheri Akbar, 2012, *Perkembangan Anak Menuju Dewasa*, Kediri, hlm. 2

Adapun penyimpangan terhadap anak dapat berasal dari anak yang kekurangan perhatian dari orang tuanya, dimana anak yang tumbuh kembang mengikuti perkembangan zaman tanpa pengawasan orang tua, tidak dapat memfilter mana yang semestinya pantas untuk dirinya dan mana yang tidak pantas untuk anak. Anak merupakan generasi penerus manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Di Era globalisasi ini sering kali terdengar terjadinya tindakan kriminal yang menyebabkan banyak orang merasa takut hidupnya dan tidak nyaman. setiap hari selalu saja terdengar adanya kejahatan dimana - mana, baik berbentuk premanisme, judi, narkoba, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Tindak kriminal terjadi dimana mana misalnya, ditempat umum, disekolah, pasar dan masih banyak lagi. Seperti yang sedang marak terjadi yaitu

² Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

³ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1.

tindak kriminal yang sangat meresakan masyarakat yaitu tindak kriminal dengan kekerasan. Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak saat ini banyak terjadi di Indonesia terutama kejahatan pencurian, hal ini diketahui dengan banyaknya pemberitaan di media massa baik di media cetak maupun di media elektronik yang membahas mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak Hal ini dipengaruhi banyaknya kelompok- kelompok anak (Geng Anak Remaja) dan banyaknya pengangguran di kota Metro. Dengan adanya kelompok anak remaja di kota Metro, maka dari itu sangat mengganggu ketertiban umum bahkan kejahatan-kejahatan penganiayaan dan perkelahian antar kelompok sering terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto (2009:326), mengemukakan : Di kota-kota besar di Indonesia, acap kali generasi muda ini mengalami kekosongan lantaran kebutuhan akan membimbing langsung dari orang tua tidak ada atau kurang. Hal ini disebabkan oleh karena keluarga mengalami disergonisasi. Pada keluarga-keluarga yang secara ekonomis kurang mampu, keadaan tersebut disebabkan karena orang tua harus mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk mengasuh anak-anaknya. Sedangkan pada keluarga yang mampu, persoalannya adalah karena orang tua terlalu sibuk dengan urusan-urusan di luar rumah dalam rangka mengembangkan prestise. Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan menurut teori Deprivasi Relatif Walker dan Petigrew: Tidak terpenuhinya harapan yang menurut mereka seharusnya terpenuhi. Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka dengan orang lain yang ada disekitarnya.

Seorang pakar ahli antropologi dari Perancis pada tahun (1830-1911) menemukan apa itu Kriminologi . Secara umum Kriminologi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari kejahatan atau penjahat. Akan tetapi masih banyak definisi-definisi dari pakar lain. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴ Namun yang terkenal adalah sebuah definisi yang diberikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ Adapun beberapa pembagian kriminologi oleh Bonger yaitu :

1. Antropologi Kriminal ; suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, didalam tubuhnya memiliki tanda-tanda seperti apa ? dan sebagainya.
2. Sosiologi Kriminal ; suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psychology Kriminal ; ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

⁵ Wahyu Muljono , 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 30

4. Pscho dan Neuro Kriminal ; ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ; ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukuman⁶

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum pidana atau dalam hal ini hukum publik, yang mana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan- peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.⁷

Dari pendapat pakar diatas, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan anak-anak remaja sifatnya nyata-nyata melawan hukum dan dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Kasus kriminal yang dilakukan oleh anak yang ada di kota Metro, bukan hanya dalam bentuk tawuran atau perkelahian antar kelompok, akan tetapi terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau geng anak tersebut.

⁶ Wahyu Muljono , 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 30

⁷ Ibid, hlm. 31

Uraian tersebut di atas, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Oleh Anak Di Kota Metro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah Faktor Penyebab terjadinya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Metro ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi perilaku kekerasan oleh anak di Kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan oleh anak di Kota Metro . pencegahan yang dapat dilakukan agar anak tidak melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan di Kota Metro.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakuakn oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi perilaku kekerasan oleh anak di Kota Metro ?

2. Manfaat Penelitian :

- a. Agar hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum (POLRI) pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di sekitar masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Suatu kegiatan penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbale balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan, dan analisis data.⁸ Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap prelevan oleh peneliti.⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bagian dalam penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis yang berisi sekumpulan arti-arti yang akan banyak penulis gunakan dalam penulisan ini. Dalam rangka menyamakan pemahaman akan arti atau makna tersebut, berikut penulis uraikan arti dari istilah-istilah tersebut:

⁸ Sumitro, Ronny H, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.37.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 125.

1. Kriminologi sendiri secara umum akan memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab orang melakukan kejahatan, yakni:
 - a. Pendapat bahwa kriminalitas atau kejahatan itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
 - b. Pendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
 - c. Pendapat yang menggabungkan bahwa kejahatan itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.¹⁰

2. Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit.

3. Anak

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang –undang No.32 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan utama memaparkan rangkaian urutan penulisan adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap maksud dari penulisan hukum atau disebut dengan skripsi maka sistematika penulisan ini tertuang sebagai berikut:

¹⁰ Eko Prasetyo, 2005, Guru: Mendidik Itu Melawan, Yogyakarta:Riset, hlm. 56.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.

LAMPIRAN

Adalah bagian yang berisi foto, keputusan, isi perjanjian, dokumen penjelas, dan lain-lain dimana keberadaannya boleh ada atau justru ditiadakan. Sehingga keberadaan lampiran bukanlah hal mutlak dalam hasil akhir suatu penulisan karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi.